



BUPATI ROTE NDAO
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 43 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 221, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4148);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

sebagaimana. 9

- sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 7. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 007);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 Nomor 005, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 005);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 Nomor 006, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 Nomor 006); dan
 10. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 Nomor 003);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ROTE NDAO TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2026 yang selanjutnya disingkat RKPD Tahun 2026 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2026.
2. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disingkat Renja PD adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2026.
3. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah.
5. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 yang selanjutnya disingkat RAPBD Tahun 2026 adalah rencana keuangan tahunan daerah Tahun Anggaran 2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao.
8. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao;
9. Bupati adalah Bupati Rote Ndao.
10. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rote Ndao.
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapelitbangda adalah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Rote Ndao.

BAB II

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

RKPD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2026 merupakan Dokumen Perencanaan

Pembangunan...

Pembangunan Daerah Kabupaten Rote Ndao dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

Pasal 3

RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah dan pendanaan serta rencana kerja dan pendanaan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2026.

Pasal 4

(1) RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :

- BAB. I PENDAHULUAN
- BAB. II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
- BAB. III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
- BAB. IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
- BAB. V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
- BAB. VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
- BAB. VII PENUTUP

(2) Uraian secara rinci RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dijadikan sebagai:

- a. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja PD Tahun 2026;
- b. pedoman penyusunan rancangan KUA Tahun 2026 dan rancangan PPAS Tahun 2026; dan
- c. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RAPBD Tahun 2026.

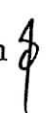
Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi untuk menjaga konsistensi RKPD Tahun 2026.
- (2) Hasil pengendalian dan evaluasi wajib disampaikan kepada Kepala Bapelitbangda untuk dijadikan bahan masukan perencanaan selanjutnya.

Pasal 7

(1) RKPD Tahun 2026 dan Renja PD Tahun 2026 dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

(2) Dalam... 

- (2) Dalam hal terjadi penambahan kegiatan baru pada KUA dan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD Tahun 2026, perlu disusun berita acara kesepakatan Bupati dengan Ketua DPRD.
- (3) Penambahan kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD Tahun 2026 ditetapkan.
- (4) RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tidak melalui tahapan evaluasi apabila terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa dan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD tahun 2026 ditetapkan.
- (5) RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perubahan RKPD Tahun 2026.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Ditetapkan di Ba'a
pada tanggal, 25 Juli 2025
BUPATI ROTE NDAO,


PAULUS HENUK

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
PLT. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Diundangkan di Ba'a
pada tanggal, 25 Juli 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO,


JONAS MATHEOS SELLY

PARAF HIERARKI	
PLT. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
KEPALA BAPELITBANGDA	
KEPALA BAGIAN HUKUM	